

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA)
SULTAN SYARIF HASYIM OLEH DINAS KEHUTANAN
PROVINSI RIAU**

Ardhi Fauzan

Pembimbing: Dr. Khairul Anwar, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya. Jl. H.R. Soebrantas Km. 12.5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax 0761-63277

ABSTRACT

Realizing the importance of sustainable forest management and community welfare, the Riau Provincial Government through Regional Regulation No. 5 of 2015 on the Management of Sultan Syarif Hashim, has established UPH KPHP Minas Tahura which is the Technical Implementation Unit (UPT) of Riau Forestry Service .

This study aims to find out implementation of Forest Park policy (Tahura) Sultan Syarif Hasyim by Riau Forestry Department. This research uses qualitative research method with descriptive research type. This method aims to get a true picture of the management of Forest Park (Tahura) Sultan Syarif Hasyim by Riau Forestry Service .

This study found that the implementation of Forest Park policy (Tahura) Sultan Syarif Hasyim By Riau Forestry Service from the communication aspect has been running optimally. Viewed from the aspect of resources, UPH KPHP Minas Tahura staff is still less than only 15 people, but in terms of quality is very adequate because previously had followed the trainings. From the disposition aspect, the placement of UPH KPHP Minas Tahura staffs in accordance with their respective fields and expertise. Viewed from the bureaucratic structure can work well together.

Keywords: Policy Implementation, Tahura , SSH .

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah.

Menyadari pentingnya pengelolaan hutan kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi Riau melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, telah membentuk UPT KPHP Minas Tahura yang merupakan Unit Pelaksana teknis (UPT) Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, menyebutkan:

- 1) Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengembangan, pengamanan dan perlindungan.
- 2) Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim dilaksanakan oleh Dinas dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim.

Dengan dibentuknya UPT KPHP Minas Tahura ini diharapkan pengelolaan Tahura SSH dapat dilakukan secara lebih intensif, lestari dan sesuai fungsinya.

Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, menyebutkan:

- 1) Pengaturan mengenai pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim dimaksudkan untuk terciptanya dan terselenggaranya pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim yang optimal berdasarkan fungsinya.

- 2) Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim bertujuan:
 - a. Terjaminnya kelestarian kawasan Taman Hutan Raya serta pelestarian plasma nuftah hutan Indonesia.
 - b. Terjaganya koleksi tumbuhan dan satwa serta potensi kawasan Taman Hutan Raya.
 - c. Mengoptimalkan pemanfaatan Taman Hutan Raya untuk koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang dapat dimanfaatkan wisata alam rekreasi, penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan, serta menunjang budaya dan budidaya bagi kesejahteraan masyarakat.
 - d. Meningkatkan fungsi-fungsi hidrologi Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak.
 - e. Memelihara keindahan alam dan terciptanya iklim mikro.
 - f. Tempat wisata alam sebagai sarana rekreasi dan pembinaan pecinta alam.
 - g. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim (Tahura SSH) ini ditetapkan sebagai kawasan konservasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 349/Kpts-II/1996 tanggal 05 Juli 1996 dengan luas 5.920Ha. Setelah dilakukan tata batas definitif oleh Sub BIPHUT Pekanbaru dan temu gelang luas kawasan Hutan Raya ini menjadi 6.172 Ha dan telah ditetapkan dengan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 348/Kpts-II/1999 tanggal 26 Mei 1999. Kawasan ini merupakan perubahan fungsi dari

Hutan Wisata Minas seluas 1.821 Ha dan Hutan Produksi terbatas seluas 4.099 Ha yang secara administrasi pemerintahan terletak di Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dan Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim ini kedepannya memiliki banyak keunggulan-keuangan yang dapat dikembangkan. Apabila dikelola dengan maksimal, maka akan memberikan peningkatan terhadap pertumbuhan PAD Provinsi Riau. Keunggulan komparatif tahura SSH antara lain:

1. Kawasan Tahura SSH merupakan lokasi wisata yang sangat strategis karena dekat dengan Ibukota Provinsi. Untuk mencapai kawasan tersebut dapat ditempuh dengan route Pekanbaru-Minas dengan jarak 25 Km dari Kota Pekanbaru dengan waktu tempuh perjalanan \pm 30 menit.
2. Potensi keanekaragaman flora dan fauna cukup besar. Keanekaragaman jenis Tahura SSH sangat mewakili suatu kondisi hutan dengan tipe hutan hujan dataran rendah. Tercatat \pm 127 jenis flora yang merupakan tumbuhan asli hutan Tahura SSH. Selain keanekaragaman jenis flora, Kawasan Tahura SSH juga memiliki keanekaragaman jenis fauna yang cukup tinggi. Sedikitnya dapat dijumpai 42 jenis burung, 4 jenis reptilia dan 16 jenis mamalia.
3. Bentang alamnya memungkinkan untuk dikembangkan bagi berbagai kegiatan wisata/rekreasi (seperti taman safari dan dunia fantasi).
4. Berfungsi sebagai paru-paru Kota Pekanbaru.

Dalam pelaksanaannya, implementasi kebijakan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim oleh Dinas Kehutanan Provinsi Riau memiliki berbagai permasalahan, yaitu antara lain:

1. Sumber daya UPT KPHP Minas Tahura masih sangat terbatas dibandingkan dengan rasio luasan yang dikelola. Seluruh pengelola hanya berjumlah 15 orang.
2. Saat ini sekitar 60 % dari total luas kawasan Tahura SSH dikuasai oleh beberapa oknum yang menguasai lahan baik secara perorangan ataupun kelompok/perusahaan. Hal ini dikarenakan tidak adanya ketegasan sanksi oleh para pelaksana alam hal ini UPT KPHP Minas Tahura.

Dalam mengatasi permasalahan perambahan kawasan, pihak UPT KPHP Minas Tahura telah melakukan beberapa tindakan yang bertujuan untuk menghentikan terjadinya perambahan lahan di Tahura SSH. Selain melakukan Patroli di dalam dan sekitar kawasan Tahura SSH dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, penanganan melalui jalur hukum juga telah dilakukan. Namun demikian masih kurangnya kesadaran masyarakat, khususnya para perambah kawasan, akan pentingnya kawasan konservasi bagi kelangsungan hidup masyarakat menyebabkan perambahan kawasan di Tahura SSH masih terus berlangsung. Bila hal ini tidak secepat mungkin dicegah bukan tidak mungkin hutan yang saat ini terlihat asri dan menjadi paru-paru Kota Pekanbaru dan sekitarnya akan musnah dan berubah menjadi kebun milik pribadi.

Berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik melakukan penelitian lebih jauh dengan mengangkat judul: "Implementasi Kebijakan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim Oleh Dinas Kehutanan Provinsi Riau".

Rumusan Masalah

Dari uraian fenomena di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: Bagaimana Implementasi Kebijakan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim oleh Dinas Kehutanan Provinsi Riau ?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui implementasi kebijakan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim oleh Dinas Kehutanan Provinsi Riau.

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.1 Kegunaan Teoritis

2.1.1 Sebagai bahan kajian studi banding antara pengetahuan yang sifatnya teoritis dengan kenyataan yang ada dilapangan.

2.1.2 Mengembangkan dan memperkaya pengetahuan serta wawasan penulis tentang implementasi kebijakan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim oleh Dinas Kehutanan Provinsi Riau.

2.2 Kegunaan Praktis

2.2.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat

memberikan masukan tentang implementasi kebijakan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim oleh Dinas Kehutanan Provinsi Riau

2.2.2 Menjadi tambahan ilmu bagi pihak-pihak yang membutuhkan, terutama untuk peneliti sendiri.

2.2.3 Bagi aktifitas akademika, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi dan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang akan datang.

Kerangka Teoritis

1. Kebijakan Publik

Menurut Anderson, konsep kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan (Winarno. 2014:21).

Kebijakan menurut Islamy dalam Suwitri (2011:61) meskipun merupakan kata sudah sangat dikenal dalam kehidupan sehari-hari, ternyata kata kebijakan memiliki konotasi yang berbeda dengan kebijaksanaan. Kedua kata yang sering dicampur adukkan ternyata memiliki makna yang sangat berbeda. Kebijaksanaan berasal dari kata *wisdom*, sedangkan kebijakan berasal dari kata *policy*. Keduanya membutuhkan syarat-syarat yang berbeda dalam pelaksanaannya. Kebijaksanaan membutuhkan pertimbangan-pertimbangan lebih jauh, sementara kebijakan dalam pelaksanaannya mencakup peraturan-peraturan di dalamnya dan

sangat berkaitan dengan proses politik.

2. Implementasi Kebijakan

Menurut Edwards dalam Winarno (2014:156-179) terdapat empat faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu : (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi yaitu mengenai apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan oleh implementor kepada kelompok sasaran atau *target group* untuk mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan memunculkan resistensi dari kelompok sasaran. Para implementor harus secara intensif melakukan berbagai cara untuk mensosialisasikan tujuan dan manfaat dari pelaksanaan sebuah kebijakan. Oleh sebab itu, komunikasi harus mempunyai unsur :

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Komunikasi menyangkut proses penyampaian informasi atau transmisi, kejelasan informasi tersebut serta konsistensi informasi yang disampaikan. Pengetahuan atas hal-hal yang mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat.

2. Sumberdaya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif, dimana tanpa sumberdaya maka kebijakan hanya sekedar kertas dokumen. Dalam hal ini sumberdaya yang dimaksud adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dari pelaksana kebijakan.

Ada dua indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek sumberdaya ini, yaitu:

- a. Kualitas pelaksana, seperti staf yang cukup dari segi jumlah.
- b. Kuantitas pelaksana, seperti memadai dan berkompeten dibidangnya.

3. Disposisi

Adalah sikap dan komitmen aparat pelaksana terhadap program, khususnya dari mereka yang menjadi implementer dari program, dalam hal ini terutama adalah aparatur birokrasi. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sedang apabila implementor memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Edwards menyatakan bahwa dua aspek yang perlu diperhatikan dalam mengatasi dampak dari sikap birokrat/pelaksana yang seringkali mengesampingkan implementasi kebijakan yang telah dibuat, yaitu:

- a. Penempatan pegawai (*staffing the bureaucracy*), dimana sikap dari para aparat birokrasi kadangkala

menyebabkan masalah apabila sikap ataupun cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Apabila mendapat masalah dalam implementasi kebijakan khususnya dari perilaku aparat birokrasi pelaksana. Hal ini diselesaikan dengan mempertimbangkan pengangkatan eksekutif, sistem pelayanan publik, sistem aturan kepegawaian dan metode-metode personel yang sudah ada.

- b. Insentif (*incentives*), dimana mengganti susunan pegawai pada birokrasi pemerintahan adalah hal yang tidak mudah dan hal tersebut tidak menjamin proses implementasi berjalan lancar. Teknik lain yang dapat digunakan adalah dengan mengubah insentif. Manipulasi atau mengubah insentif pembuat kebijakan pada level atas diharapkan dapat mempengaruhi kinerja atau tindakannya.

4. Struktur birokrasi.

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Edwards menyatakan bahwa aspek-aspek dari struktur birokrasi, yaitu:

- a. Adanya suatu SOP (*Standard Operation Procedure*) yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksana program. SOP juga memberikan keseragaman dalam tindakan para pegawai dalam organisasi yang kompleks dan luas, dimana dalam pelaksanaannya dapat menghasilkan fleksibilitas yang sangat baik (seseorang dapat dipindahkan dari suatu lokasi ke lokasi yang lain) serta adanya

keadilan dalam pelaksanaan aturan.

- b. Fragmentasi (*fragmentation*) adalah adanya penyebaran tanggung jawab pada suatu area kebijakan di antara beberapa unit organisasi. Adapun akibat dari adanya fragmentasi, yaitu menyebabkan penyebaran tanggung jawab dan hal ini mengakibatkan koordinasi kebijakan menjadi sulit, dimana sumber daya dan kebutuhan atas kebutuhan atas kewenangan untuk menyelesaikan masalah yang timbul kadangkala tersebar di antara beberapa unit birokrasi. Oleh sebab itu perlu adanya kekuatan pemusatan koordinasi antara unit-unit yang terkait dan hal tersebut bukan hal yang mudah.

Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

Bila dilihat dari pendekatan yang dilakukan, maka penelitian ini dikelompokkan ke dalam penelitian kualitatif. Menurut Arikunto (2006:12) "Pendekatan kualitatif menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini memang secara ilmiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada pada deskripsi secara alami". Dalam penelitian ini, penulis memberikan gambaran seobjektif mungkin tentang implementasi kebijakan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim Oleh Dinas Kehutanan Provinsi Riau.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

3. Lokasi Penelitian

Menurut Usman (2009:41) penetapan lokasi penelitian dimaksudkan untuk membatasi daerah dari variabel-variabel yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di UPT KPHP Minas Tahura.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer, menurut Iskandar (2008:252) data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan. Informan dalam penelitian ini adalah:
 - 1) Kepala UPT KPHP Minas Tahura
 - 2) Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Hutan
 - 3) Kepala Seksi Perlindungan
- b. Data Sekunder. Dalam penelitian ini yaitu data yang dari literatur buku-buku dan data yang dikumpulkan dari sejumlah data yang tersedia secara tertulis yang berupa gambaran umum Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau, Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan UPT KPHP Minas Tahura, serta data-data yang lain menurut penulis dapat melengkapi penelitian ini nantinya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara. Menurut Arikunto (2006: 155), wawancara adalah tanya jawab lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung. Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya-jawab kepada pihak-pihak terkait yaitu Kepala UPT KPHP Minas Tahura, Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan

Hutan, Kepala Seksi Perlindungan.

- b. Dokumentasi. Menurut Riduwan (2009:31), teknik dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan dan data yang relevan penelitian. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan konsep teori penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif, pengertian model interaktif tersebut adalah bahwa data yang terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahap, yaitu: mereduksi data, menyajikan data dan kemudian menarik kesimpulan. Selain itu, dilakukan pula proses siklus antara tahap-tahap tersebut, sehingga data yang terkumpulkan berhubungan satu dengan yang lainnya secara sistematis. Ketiga komponen itu dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data
2. Reduksi data
3. Penyajian data
4. Penarikan kesimpulan.

Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang ada diteliti dengan data yang diperoleh.

PEMBAHASAN

Tujuan dari implementasi kebijakan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim Oleh Dinas Kehutanan Provinsi Riau adalah membangun suatu kawasan hutan dengan fungsi kawasan konservasi, sebagaimana halnya kawasan konservasi lainnya di

Indonesia. Dalam mencapai tujuan dari kebijakan tersebut perlu diadakan implementasi karena tanpa implementasi, maka suatu kebijakan hanya akan menjadi dokumen.

Suatu kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, begitupun dengan implementasi kebijakan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim Oleh Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Sesuai dengan tujuan awal penelitian ini, yaitu hendak melihat bagaimana proses komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim Oleh Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Adapun berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

A. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan suatu pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah berupa adanya komunikasi yang berjalan dengan baik diantara pihak-pihak yang terkait, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada kelompok sasaran (*target group*) dalam hal ini pegawai UPT KPHP Minas Tahura harus tepat, akurat dan konsisten, sehingga akan mengurangi distorsi implementasi dalam upaya pencapaian tujuan kebijakan. Komunikasi dalam hal ini menyangkut tentang cara atau upaya dalam proses penyampaian informasi, selain pentingnya informasi sebagai pendukung dalam komunikasi, juga diperlukan proses transmisi atau penyampaian

informasi, kejelasan dan konsistensi atas informasi.

1. Transmisi (Proses Penyampaian Informasi)

Proses penyampaian informasi mengenai tujuan kebijakan, yaitu terjadi antara pembuat kebijakan dan pelaksana implementasi agar apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dapat tercapai. Selain itu penyampaian informasi juga harus dilakukan antara pelaksana program kebijakan dengan *target group* dalam hal ini adalah pegawai UPT KPHP Minas Tahura.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala UPT KPHP Minas Tahura diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Proses penyampaian informasi mengenai kebijakan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim tersebut dilakukan dengan melaksanakan rapat yang dipimpin langsung oleh kepala dinas dimana diikuti oleh seluruh pegawai UPT KPHP Minas Tahura” (Wawancara 8 Januari 2018).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Hutan UPT KPHP Minas Tahura diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Kebijakan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim saya dengar melalui rapat yang dipimpin oleh kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan juga membacanya di petunjuk teknis operasional” (Wawancara 10 Januari 2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa kebijakan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim, dalam penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada UPT KPHP Minas Tahura dilakukan dengan mengadakan rapat, dimana dalam rapat tersebut diikuti oleh semua pegawai UPT KPHP Minas Tahura yang berada di bawah naungan Dinas Kehutanan Provinsi Riau dengan memberikan buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) oleh kepala dinas yang memimpin rapat.

2. Kejelasan Informasi

Selain penyampaian informasi mengenai prosedur dan tujuan program atau kebijakan, maka aspek lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu adanya kejelasan atas informasi yang disampaikan. Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan atau pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan agar tidak terjadi perbedaan persepsi antara pembuat kebijakan dan pelaksana dalam hal ini UPT KPHP Minas Tahura. Dengan kejelasan informasi maka akan mendukung pihak manapun dan menutup adanya kesalahpahaman yang berdampak pada hasil dari kebijakan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim. Informasi tentang kebijakan tersebut yang disampaikan melalui lisan dan tulisan dapat saja menimbulkan pertanyaan jelas atau tidak informasi yang disampaikan dan diterima.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala UPT KPHP Minas Tahura diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Informasi yang disampaikan cukup jelas, petunjuk pelaksanaan atas hal-hal yang mesti dilakukan oleh UPT KPHP Minas Tahura sudah dipahami oleh semua pegawai yang berada di bawah naungan Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan mereka semua sudah tahu tanggung jawabnya masing-masing dan prosedur pelaksanaannya juga jelas diatur dalam kebijakan tersebut, mereka semua juga sudah dibekali melalui pelatihan-pelatihan” (Wawancara 8 Januari 2018).

Berdasarkan penjelasan Kepala UPT KPHP Minas Tahura tersebut, dapat disimpulkan bahwa kejelasan informasi sejauh ini sudah baik dan sangat jelas, selain itu semuanya telah dijelaskan dalam petunjuk pelaksanaan dan sudah dibekali melalui pelatihan-pelatihan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Hutan UPT KPHP Minas Tahura diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Lumayan jelas informasi yang saya tahu tentang kebijakan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim, tujuannya saya sudah tahu, karena ketika kami mengikuti penyuluhan kami diberitahu mengenai tugas dan tanggung jawab kami” (Wawancara 10 Januari 2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan umum dari Kebijakan Taman Hutan Raya

(Tahura) Sultan Syarif Hasyim ini telah dipahami dengan jelas oleh pegawai UPT KPHP Minas Tahura.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Perlindungan UPT KPHP Minas Tahura diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Kalau tujuannya saya tau, tapi yang saya tidak tahu masalah pemberian sanksi bagi masyarakat yang melakukan perambahan areal di kawasan hutan terutama di Kawasan Tahura SSH untuk dijadikan ladang/kebun kelapa sawit dan perburuan satwaliar. Karena selama ini yang menjadi penekan penting dalam pelatihan dan penyuluhan yaitu bagai mana cara melaksanakan program” (Wawancara 10 Januari 2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan umum dari Kebijakan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim ini telah dipahami dengan jelas oleh UPT KPHP Minas Tahura. Namun, saat ini sekitar 60 % dari total luas kawasan Tahura SSH dikuasai oleh beberapa oknum yang menguasai lahan baik secara perorangan ataupun kelompok/perusahaan. Hal ini dikarenakan tidak adanya ketegasan sanksi yang diberikan oleh para pelaksana perda dalam hal ini pihak-pihak yang terkait dengan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim.

3. Konsistensi

Implementasi harus konsisten, jelas dan bersih sehingga implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan secara efektif.

Informasi jelas dan bersih, akan tetapi instruksi/ perintah berlawanan dengan informasi yang diterima, maka akan sulit untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan mudah terhadap pelaksanaan operasional untuk mempercepat implementasi. Meskipun demikian, pelaksanaan kadang-kadang dibebankan dengan informasi yang bertentangan atau tidak tetap.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala UPT KPHP Minas Tahura diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Selama ini, informasi mengenai pelaksanaan akan kebijakan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim memang sudah sangat jelas diatur, tapi konsistensi dari para pelaksana kebijakan tersebut dalam hal ini para pelaksana yang terlibat langsung dengan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim masih kurang, karena tidak adanya konsistensi akan pemberian sanksi yang jelas dilakukan bagi masyarakat khususnya masyarakat sekitar ataupun kelompok/perusahaan yang melakukan perambahan areal di kawasan hutan terutama di Kawasan Tahura SSH untuk dijadikan ladang/kebun kelapa sawit” (Wawancara 8 Januari 2018).

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Kebijakan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim, masih kurang konsistensi dalam

menjaga Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif sehingga saat ini sekitar 60 % dari total luas kawasan Tahura SSH dikuasai oleh beberapa oknum.

B. Sumberdaya

Sumberdaya merupakan salah satu faktor penting dalam proses implementasi atau pelaksanaan suatu program atau kebijakan, dimana tanpa adanya dukungan dari sumberdaya yang memadai, baik itu berupa jumlah maupun kemampuan ataupun keahlian para pelaksana program atau kebijakan pelaksanaan suatu program tidak akan mencapai tujuannya. Ketersediaan sumberdaya dalam melaksanakan sebuah program atau kebijakan merupakan salah satu faktor yang harus selalu diperhatikan, jika kebijakan tersebut terlaksana sebagaimana yang telah direncanakan. Dalam hal ini sumberdaya yang dimaksud adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dari pelaksana kebijakan baik itu secara kualitas maupun kuantitasnya seperti staf yang cukup, memadai dan berkompeten dibidangnya, selain itu dalam aspek sumberdaya juga perlu didukung oleh bagaimana ketersediaan informasi guna pengambilan keputusan, kewenangan, serta fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program atau kebijakan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim.

1. Kualitas Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala UPT KPHP Minas Tahura diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Sumber daya pendukung pengelolaan Tahura SSH yang spesifik dan kompeten dibidang pengelolaan

Tahura SSH masih sangat terbatas dibandingkan dengan rasio luasan yang dikelola. Seluruh pegawai UPT KPHP Minas Tahura berjumlah 15 orang” (Wawancara 8 Januari 2018).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara langsung yang dilakukan penulis dengan para informan, maka penulis memberikan kesimpulan bahwa pelaksana kebijakan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim dalam hal ini UPT KPHP Minas Tahura dari segi kuantitasnya masih kurang memadai.

2. Kualitas Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Hutan UPT KPHP Minas Tahura diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Pelaksana Kebijakan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim ini sudah berkompeten dimana keterampilan dan keahliannya dalam Kehutanan cukup bagus karena para pegawai UPT KPHP Minas Tahura sudah mengikuti pelatihan-pelatihan”(Wawancara 10 Januari 2018).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis diketahui bahwa kualitas dari pegawai UPT KPHP Minas Tahura sudah baik karena sebelumnya sudah mengikuti pelatihan-pelatihan. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edwards yang menyatakan bahwa jumlah dan kualitas pelaksana yang memadai sangat memberikan

dampak yang positif dalam pelaksanaan program.

C. Disposisi

Disposisi adalah aspek yang berkaitan dengan bagaimana sikap dan dukungan para pelaksana terhadap program atau kebijakan. Sikap dan dukungan sangat penting dalam proses implementasi, karena kesamaan pandangan terhadap apa yang dikerjakan bersama akan mempermudah pencapaian tujuan. Bila para pelaksana atau implementor kebijakan terpecah belah dalam hal sikap dan dukungan tersebut maka apa yang akan dicapai dari suatu kebijakan tidak akan tercapai secara efektif dan efisien, karena akan menghadapi banyak rintangan dan kendala dari aparat pelaksana kebijakan itu sendiri, dimana pelaksanaan program atau kebijakan kadangkala bermasalah apabila pelaksana yang terkait didalamnya tidak dapat menjalankan program atau kebijakan dengan baik. Apabila pelaksana memiliki disposisi yang baik, maka dia akan melaksanakan program atau kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sedangkan apabila pelaksana memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses pelaksanaan suatu program atau kebijakan juga tidak akan efektif dan efisien.

Adapun pengertian disposisi yang penulis maksud adalah sikap dari UPT KPHP Minas Tahura dalam melaksanakan kebijakan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim dalam hal ini penempatan pegawai dan pemberian penghargaan akan menjadikan pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai petunjuk teknis pelaksanaan.

1. Penempatan Pegawai

Pemilihan dan penempatan pegawai pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Penempatan pegawai adalah salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan suatu program atau kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala UPT KPHP Minas Tahura diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Penempatan pegawai dalam hal pelaksanaan kebijakan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim dalam hal ini pegawai UPT KPHP Minas Tahura saya rasa sudah tepat, para pegawai di tempatkan sesuai dengan keahlian masing-masing karena mereka semua telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak Dinas Kehutanan” (Wawancara 8 Januari 2018).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Hutan UPT KPHP Minas Tahura diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Para pegawai UPT KPHP Minas Tahura sudah sangat mengerti apa isi dan tujuan kebijakan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim ini karena mereka telah melakukan pelatihan-pelatihan yang dibiayai langsung oleh Pemerintah, jadi mereka sudah paham maksud dari kebijakan ini, penempatan pegawai saya

rasa sudah sangat tepat sesuai bidang dan spesialisasi kerja masing-masing” (Wawancara 11 Januari 2018).

Berdasarkan hasil observasi penulis diketahui bahwa penempatan pegawai pada UPT KPHP Minas Tahura sudah tepat, para pegawai ditempatkan sesuai dengan keahlian masing-masing. Berdasarkan teori Edwards pengangkatan dan pemilihan personil pelaksana program haruslah orang-orang yang tepat dan memiliki dedikasi pada tugas yang dijalankan. Sehingga pelaksanaan suatu program bisa berjalan dengan efektif.

2. Pemberian Insentif

Selain dengan penempatan pegawai yang sesuai, yang memiliki persepsi atau sikap yang sama dengan pembuat program atau kebijakan guna mencapai tujuan yang ditetapkan maka salah satu yang juga berpengaruh terhadap sikap dan komitmen pelaksana yaitu dengan pemberian insentif yang sesuai. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa sikap dan komitmen pelaksana dapat ditingkatkan dengan upaya pemberian insentif yang mencukupi.

D. Struktur Birokrasi

Menurut Edwards, variabel keempat yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau

terrealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan mengabaikan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dalam penelitian ini struktur yang dimaksud adalah *standar operatioanal system* dan fragmentasi dalam pelaksanaan kebijakan, adapun yang menjadi indikatornya yaitu:

1. SOP (*Standar Operational Procedur*)

Pelaksanaan suatu program atau kebijakan membutuhkan suatu prosedur yang menjadi standar pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala UPT KPHP Minas Tahura diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Dalam pengelolaan kebijakan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim ini, terdapat adanya suatu Perda yang menjadi petunjuk pelaksanaan. Jadi segala sesuatunya dilaksanakan sesuai aturan yang sudah diatur sebelumnya, namun tidak berarti para pelaksana menjadi kaku dalam pelaksanaanya” (Wawancara 8 Januari 2018).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala

Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Hutan UPT KPHP Minas Tahura diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Pelaksanaan kebijakan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengembangan, pengamanan dan perlindungan” (Wawancara 11 Januari 2018).

Dari pernyataan tersebut diatas, diketahui bahwa prosedur yang dibutuhkan dalam pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim bagi UPT KPHP Minas Tahura diatur dalam bentuk Perda yaitu Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, Perda inilah yang menjadi acuan untuk seluruh pelaksana kebijakan di lapangan dalam hal ini pegawai UPT KPHP Minas Tahura.

2. Fragmentasi

Dalam pelaksanaan suatu program, kadangkala terdapat penyebaran tanggungjawab diantara beberapa unit kerja maupun instansi. Sehingga dibutuhkan adanya koordinasi dan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait tersebut. Adapun dalam pelaksanaan kebijakan ini, melibatkan beberapa pihak yang terkait, diantaranya Kepala UPT KPHP Minas Tahura, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Hutan, Kepala Seksi Perlindungan dan staff.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: Implementasi kebijakan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim Oleh Dinas Kehutanan Provinsi Riau dari aspek komunikasi sudah berjalan optimal. Dilihat dari aspek sumberdaya, pegawai UPT KPHP Minas Tahura masih kurang hanya berjumlah 15 orang, namun dari segi kualitas sudah sangat memadai karena sebelumnya sudah mengikuti pelatihan-pelatihan. Dari aspek disposisi, penempatan pegawai UPT KPHP Minas Tahurasudah sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing. Dilihat dari struktur birokrasi mampu menjalin kerja sama dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Kepada pihak UPT KPHP Model Minas Tahura dalam pengelolaan Tahura SSH yang saat ini tersisa 2.087 Ha dari 6.172 Ha dapat dikelola dengan lebih baik lagi. Dengan lebih meningkatkan proses pengamanan dan perlindungan supaya pengelolaan Tahura SSH sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Pemerintah perlu meningkatkan kuantitas dari pegawai UPT KPHP Model Minas Tahura agar bisa lebih efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
3. Peneliti selanjutnya, untuk dapat melakukan dan menganalisa pengelolaan Tahura SSH dilihat dari segi/variabel yang belum dibahas dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abidin Said, Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Yayasan Pancur Siwah, Jakarta.

Anwar, Khairul. 2010. *Politik Perkebunan: Tinjauan dalam Konteks Sejarah dan Bisnis*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Nakhoda. Volume 9. Nomor 14: 125-137.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi VI)*, Rineka Cipta. Jakarta.

Iskandar. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Gaung Persada Press. Jakarta.

Nugroho, Riant. 2009. *Kebijakan Pendidikan yang Unggul*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Riduwan. 2009. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Alfabeta, Bandung.

Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Afabeta.

Usman, Husaini. 2009. *Metodologi Penelitian Social*. Edisi

Kedua. Bumi Aksara, Jakarta.

Wibowo, Eddi. 2044. *Kebijakan Publik dan Budaya*, YPAPI, Yogyakarta.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Era Globalisasi : Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif*. PT. Buku Seru, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.

SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.765/Menhut-II/2012 tentang pembentukan KPHP Model Minas Tahura

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim